



PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haji Rusdiansyah, Mt, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Rkun Tetangga 002 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yayasan Pendidikan Kodeco Group, bertempat tinggal di Kecamatan Batulicin (Sekarang Kecamatan Simpang Empat) dan beralamat di Jl. Bhayangkara RT 11 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu , sebagai **Tergugat**;

PT. Kodeco Timber, bertempat tinggal di Jalan Kodeco Km. 1 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu , sebagai **Turut Tergugat I**

YAYASAN JHONLIN PERTIWI, bertempat tinggal di Jalan Kodeco, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bunbu Propinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 4 Juni 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PENGGUGAT** adalah Ketua Yayasan Pendidikan Kodeco Group (**TERGUGAT**), yang diangkat berdasarkan Rapat Badan Pengurus dan Badan Penasehat **TERGUGAT** sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Nomor : KDC-ADM/92/VIII/2270 tentang Perubahan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kodeco Group tertanggal 1 September 1992 dan Lampiran Surat Keputusan Nomor : KDC-ADM/92/VIII/2270 tanggal 1 September 1992 tentang Perubahan – Kepengurusan Yayasan Pendidikan Kodeco Group Batulicin tertanggal 26 Agustus 1992;

DUDUK PERKARA :

A. Bahwa **TERGUGAT** adalah sebuah yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 28 Tanggal 11 Maret 1989 yang dibuat dihadapan VERONICA LILY DHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin, berkedudukan di Kecamatan Batulicin (sekarang Kecamatan Simpang Empat) dan beralamat di Jalan Bhayangkara, RT.11, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 71 ayat 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

B. Bahwa **PENGGUGAT** selaku pengurus dari **TERGUGAT** yang masih aktif sampai sekarang dalam pelaksanaan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yaitu :

1. Pendidikan Sekolah Taman Kanak Kanak Kodeco yang beralamat dan berlokasi di Jalan Bakau, RT.13, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah terdaftar dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 421.1/07-PNF/Disdikpora/2009 tanggal 28 Agustus 2009 jo Surat Keputusan Nomor : 421.1/257 dan terakreditasi pada Kantor Dinas Pendidikan PNF/Disdikpora/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan terakreditasi pada Kantor Dinas Pendidikan Tanah Bumbu berdasarkan Surat Nomor : PUD 6310 00001 12.2016 tanggal 2 Nopember 2016;

2. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Kodeco yang beralamat dan berlokasi di Jalan Serongga KM.2, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah terdaftar dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : Kep.23/115.a3/1/89 tanggal 30 Maret 1989 dan terakreditasi pada Kantor Dinas Pendidikan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu berdasarkan Surat Nomor : 641/Kep/BAP-SM/X/KU/TUP3/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

3. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kodeco (SMK Kodeco) yang beralamat dan berlokasi di Jalan Serongga KM.2, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang dahulu adalah Sekolah Teknologi Menengah Kodeco (STM Kodeco) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : KEP.09/I 15.a3/I 1992 tertanggal 11 Maret 1992. Terakhir berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kodeco (SMK Kodeco) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 135/KEP/BAP-SM/X/KU/2015 tanggal 31 Oktober 2015 (Jurusan Teknik Las dan Jurusan Kendaraan Ringan), Surat Nomor : 119/BAP-PSM/PROP-15/LL/IX/2014 tanggal 24 Oktober 2014 (Jurusan Teknik Sepeda Motor);

C. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 331 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 76 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 5 Oktober 2007, sekolah-sekolah yang dibawah **TERGUGAT** yaitu Sekolah Taman Kanak Kanak Kodeco, Sekolah Menengah Pertama Kodeco dan Sekolah Menengah Kejuruan Kodeco sudah masuk ke dalam Daftar Nomenklatur Sekolah Sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu;

D. Bahwa sejak pendirian dan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru (Pulau Laut), **TERGUGAT** tidak pernah melakukan perubahan dan melaksanakan penyesuaian anggaran dasar pendiriannya menurut ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 4132) dan Undang Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 115, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 4430) serta Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Yayasan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 134, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 4894) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 2, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 5387);

E. Bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan **TERGUGAT** dalam bidang pendidikan, **TERGUGAT** telah menguasai satu bidang Tanah Negara seluas lebih kurang 60.739 m² (enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang di atasnya telah berdiri bangunan dan fasilitas pendukung lainnya, yaitu berupa :

1. Bangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama dan Fasilitas pendukungnya;
2. Bangunan Gedung Sekolah Menengah Kejuruan dan Fasilitas pendukungnya;
3. Bangunan Perumahan Guru dan Karyawan serta Fasilitas Pendukungnya;
4. Sarana Lapangan Olah Raga Sepak Bola dan Fasilitas Pendukungnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chahyan Uun Pryatna, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak menolak dan tidak membantah semua dalil-dalil Penggugat sebagai dasar gugatannya sepanjang isi gugatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dapat dijelaskan disini tentang pelaksanaan pengelolaan kegiatan pendidikan dalam proses mengajar dan belajar, Tergugat pada awalnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berbentuk Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Kodeco Group, yang hingga saat ini anggaran dasar Tergugat tidak pernah diadakan perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar mana tidak pernah disesuaikan dengan peraturan undang-undang tentang yayasan;

- Bahwa mengingat jumlah lulusan atau alumni dari tingkat pendidikan Sekolah Taman Kanak Kanak, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang hingga saat ini cukup banyak dan bahkan sudah ada yang bekerja di sektor pemerintahan dan sektor swasta;

- Bahwa para lulusan tersebut, kalau Tergugat yang menaungi sekolah dimana tempat mereka belajar menuntut ilmu untuk bekal hidup terutama dalam mencari pekerjaan baik di pemerintahan dan atau di swasta, apabila landasan hukum berdiri dan beroperasionalnya Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dapat merugikan para lulusan atau alumni dari Tergugat sendiri;

- Bahwa untuk seluruh aset-aset tidak bergerak yang Tergugat kuasai sekarang ini belum satu pun menjadi atas nama Tergugat dalam kepemilikannya, sehingga kedepannya hal ini akan merugikan Tergugat sendiri karena Tergugat bukanlah suatu lembaga yang berbadan hukum maka dalam pengajuannya ke instansi terkait jadi terhalang;

- Bahwa Tergugat dalam menjalankan dan pengelolaan kegiatan mengajar dan mengajar, secara kontinyu mendapat bantuan pembiayaan dan pengembangan tenaga guru pengajar dari PT. Jhonlin Group, yaitu suatu perusahaan swasta nasional yang telah berbadan hukum Negara Republik Indonesia;

- Bahwa perseroan terbatas PT. Jhonlin Group sejak tahun 2013, juga telah mendirikan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yang sama jenis tujuan usahanya dengan Tergugat dan merupakan penyokong utama dalam bantuan pembiayaan fisik dan pengembangan guru pengajar, yang bernama Yayasan Jhonlin Pertiwi yang berkedudukan di Batulicin-Tanah Bumbu;

Menyikapi hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan di atas tersebut, bersama ini Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan putusan yang seadil adilnya dalama perkara ini;
2. Menyatakan dan menyerahkan Aset-aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat kepada Yayasan yang memiliki maksud dan tujuan yang sejenis yaitu Yayasan Jhonlin Pertiwi (Turut Tergugat II) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan setiap lulusan atau alumni siswa yang telah dihasilkan oleh Tergugat baik ditingkat Sekolah Taman Kanak Kanak, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Kejuruan, sebelum adanya putusan ini tetap berlaku dan mengikat secara hukum;

4. Memerintahkan kepada semua pihak untuk mentaati putusan Pengadilan Negeri Batulicin terhadap perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat I tidak menolak dan tidak membantah semua dalil-dalil Penggugat sebagai dasar gugatannya sepanjang menyangkut isi pokok perkara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar Turut Tergugat I adalah pendiri dari Yayasan Pendidikan Kodeco Group, yang hingga saat ini anggaran dasar Tergugat tidak pernah diadakan perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar mana tidak pernah disesuaikan dengan peraturan undang-undang tentang yayasan;
- Bahwa Turut Tergugat I secara tidak langsung masih mengawasi pengelolaan pendidikan mengajar dan belajar yang dilaksanakan oleh Pengugat yang pada saata ini, yaitu ; Sekolah Taman Kanak Kanak, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, masih berjalan sesuai ketentuan dan aturan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu secara berkala sesuai prosedural yang ada di kedinasan, masih tetap memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan untuk berjalannya proses mengajar dan belajar yang baik;
- Bahwa kalau dilihat dari kedudukan Tergugat sebagai Yayasan tidak lagi dapat disebut Yayasan atau dengan kata lain tidak boleh mencantumkan kata-kata Yayasan didepan namanya Pendidikan Kodeco Group, karena belum berbadan hukum sebab Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kodeco Group (Tergugat) belum disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan;
- Bahwa karena Tergugat adalah suatu yayasan yang belum berbadan hukum dari sejak pendiriannya hingga sampai sekarang, dengan sendirinya dapat dikatakan menurut undang-undang, tanggung jawab hukum nya

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Turut Tergugat I, karena Turut Tergugat I adalah pendiri dari Yayasan Pendidikan Kodeco Group (Tergugat) tersebut;

- Bahwa dalam perkembangannya saat ini Turut Tergugat I adalah afiliasi dari perusahaan swasta nasional yaitu perseroan terbatas PT. Jhonlin Group yaitu suatu perusahaan yang telah berbadan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Batulicin – Tanah Bumbu;
- Bahwa perseroan terbatas PT. Jhonlin Group adalah salah satu perusahaan yang memberikan bantuan kepada Tergugat baik dalam bantuan berupa biaya maupun dalam bentuk bantuan pembangunan fisik dan pengembangan kualitas para guru pengajar di tempat Tergugat;
- Bahwa perseroan terbatas PT. Jhonlin Group sejak tahun 2013, juga telah mendirikan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan merupakan penyokong utama dalam bantuan pembiayaan fisik dan pengembangan guru pengajar, yang bernama Yayasan Jhonlin Pertiwi yang berkedudukan di Batulicin-Tanah Bumbu;
- Bahwa Yayasan Jhonlin Pertiwi adalah suatu yayasan jenis dan tujuannya sama dengan Tergugat, yang telah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Tentang Yayasan;

Menyikapi hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan di atas tersebut, bersama ini Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan putusan yang seadil adilnya dalam perkara ini;
2. Menyatakan dan menyerahkan Aset-aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat kepada Yayasan yang memiliki maksud dan tujuan yang sejenis yaitu Yayasan Jhonlin Pertiwi (Turut Tergugat II) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan setiap lulusan atau alumni siswa yang telah dihasilkan oleh Tergugat baik ditingkat Sekolah Taman Kanak Kanak, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Kejuruan, sebelum adanya putusan ini tetap berlaku dan mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan kepada semua pihak untuk mentaati putusan Pengadilan Negeri Batulicin terhadap perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II tidak menolak dan tidak membantah semua dalil-dalil Penggugat sebagai dasar gugatannya sepanjang menyangkut isi pokok

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



perkara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa benar Turut Tergugat II adalah selaku pendiri dan pengelola Sekolah Taman Kanak Kanak Jhonlin Pertiwi yang beralamat di Jalan Kodeco KM.2, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Turut Tergugat II dalam mengelolan dan menjalankan Sekolah Taman Kanak Kanak tersebut telah mendapat Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/043.PNF/Disdikpora/2013 tertanggal 30 Juni 2013;
- Bahwa Turut Tergugat II dalam menjalankan kegiatan mengajar dan belajar, seluruh biaya operasional berasal dari bantuan PT. Jhonlin Group yaitu suatu perusahaan yang telah berbadan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Batulicin – Tanah Bumbu yang merupakan pencetus berdirinya Turut Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat II (Yayasan Jhonlin Pertiwi) adalah suatu yayasan jenis dan tujuannya sama dengan Tergugat, yang telah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Tentang Yayasan;

Menyikapi hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan di atas tersebut, bersama ini Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan putusan yang seadil adilnya dalama perkara ini;
2. Menyatakan dan menyerahkan Aset-aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat kepada Yayasan yang memiliki maksud dan tujuan yang sejenis yaitu Yayasan Jhonlin Pertiwi (Turut Tergugat II) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan setiap lulusan atau alumni siswa yang telah dihasilkan oleh Tergugat baik ditingkat Sekolah Taman Kanak Kanak, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Kejuruan, sebelum adanya putusan ini tetap berlaku dan mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan kepada semua pihak untuk mentaati putusan Pengadilan Negeri Batulicin terhadap perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembubaran Tergugat (Yayasan Kodeco Group), yang didirikan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat didirikan oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa benar Tergugat tidak pernah melakukan perubahan dan melaksanakan penyesuaian anggaran dasar;
3. Bahwa benar, Turut Tergugat II (**YAYASAN JHONLIN PERTIWI**) melakukan kegiatannya di daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembubaran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Penggugat mempunyai kompeten untuk mengajukan gugatan pembubaran Tergugat (Yayasan Kodeco Group)?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdul Majid, Saksi Yuni Winarti, dan Saksi Partini yang mana para saksi juga mengakui akan kebenaran bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kodeco Group Batulicin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan menentukan : **“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat**



(2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa benar Penggugat didalam Yayasan Pendidikan Kodeco Group berkedudukan sebagai Ketua, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan **“Pihak Yang Berkepentingan”** sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan pembubaran Yayasan Pendidikan Kodeco Group;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya baik Tergugat dan Turut Tergugat I, telah membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg/174 HIR, Pasal 1925 KUHPerdara menyatakan bahwa **“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.”;**

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan **bahwa : “Pengakuan di Muka Hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di Persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat selaku Yayasan Pendidikan telah melakukan kegiatan pendidikannya?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa :

- Bukti P-4, tentang persetujuan Pendirian Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak – kanak untuk TK KODECO;
- Bukti P-5, tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman kanak – kanak (TK), Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan satuan PAUD Sejenis (SPS);

- Bukti P-6, tentang Penilaian Akreditasi kepada Taman Kanak Kanak KODECO dari Badan Akreditasi Nasional;
- Bukti P-6a, tentang Persetujuan Ijin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program layanan Taman Kanak Kanak;
- Bukti P-7, tentang Sekolah Swasta Tercatat pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang baru didirikan oleh Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bukti P-8, tentang Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah untuk SMP KODECO;
- Bukti P-9, tentang Sekolah Swasta Tercatat pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang baru didirikan oleh Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bukti P-10, tentang Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah untuk SMK KODECO untuk Program Keahlian Teknik LAS;
- Bukti P-11, tentang Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah untuk SMK KODECO untuk Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan;
- Bukti P-12, tentang Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah untuk SMK KODECO untuk Program Keahlian Teknik Sepeda Motor (021);
- Bukti P-13, tentang Perubahan ke Dua Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 76 Tahun 2006, tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah TK, SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdul Majid selaku Guru SMP KODECO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menjadi guru di SMP KODECO sejak tahun 1989, Saksi Yuni Winarti selaku Kepala Sekolah SMK KODECO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di SMK KODECO sejak tahun 2011 dan Saksi Partini selaku Guru di SMK KODECO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Guru di SMK KODECO sejak tahun 1995. Menurut Majelis Hakim bahwa benar Tergugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini masih melakukan kegiatan yang bergerak dalam bidang Pendidikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat memohon supaya Tergugat dinyatakan bukan merupakan suatu badan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001, Tentang Yayasan dalam pasal 71 Ayat (2) telah menentukan bahwa : ***“Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.”***

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan penyesuaian anggaran dasarnya dan hal tersebut telah dibenarkan pula oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat seharusnya tidak diperkenankan untuk menggunakan kata “YAYASAN” di depan namanya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa petitum angka 2 (dua) tersebut adalah adil dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang memohon bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengarkan keterangan Saksi Abdul Majid selaku Guru SMP KODECO, Saksi Yuni Winarti selaku Kepala Sekolah SMK KODECO, dan Saksi Partini selaku Guru di SMK

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODECO, diketahui bahwa benar Tergugat hingga saat ini masih melakukan kegiatan yang bergerak dalam bidang Pendidikan, padahal berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001, Tentang Yayasan. Seharusnya Tergugat tidak melakukan kegiatan pendidikan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidaklah sejalan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001, Tentang Yayasan. Sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat tersebut adalah adil dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan penggugat yang memohon bubarnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, maka terhadap petitum angka 4 (empat) ini pun Menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat pada petitum angka 5 yang memohon agar Tergugat untuk menyerahkan aset – aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat kepada Yayasan Jhonlin Pertiwi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai status hukum Turut Tergugat II, Apakah Turut Tergugat II merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bukan?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa:

- Bukti P-28, tentang Akta Yayasan Jhonlin Pertiwi yang dibuat oleh Notaris RASFIENORA RONADINIHARI.,S.H. pada tanggal 2 Januari 2013. Yang telah di Sah kan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-4152.AHA.01.04.2013 tentang Pengesahan Yayasan;

- Bukti P-29, tentang Persetujuan Ijin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK, KB, TPA dan SPS untuk TK Jhonlin Pertiwi; yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Herwin Ekawati dipersidangan pada pokoknya bahwa saksi telah bekerja di Taman Kanak - kanak Jhonlin Pertiwi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Saksi saat ini sebagai Kepala Sekolah di Taman Kanak - kanak Jhonlin Pertiwi yang merupakan milik dari YAYASAN JHONLIN PERTIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Turut Tergugat II (YAYASAN JHONLIN PERTIWI) adalah merupakan suatu badan hukum Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Turut Tergugat II dapat dijadikan sebagai subyek hukum penerima aset – aset yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat. Hal tersebut juga menurut Majelis Hakim bertujuan supaya adanya kepastian hukum dikemudian hari bagi para siswa siswi yang saat ini masih melakukan kegiatan belajar mengajar pada Tergugat, yang dimana menurut Majelis Hakim pengalihan tersebut telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN. Sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 5 (lima) dalam gugatan penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN, Pasal 311 Rbg/174 HIR/ Pasal 1925 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat (YAYASAN KODECO GROUP), bukanlah merupakan suatu badan hukum yang Sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan karena hukum bubarnya Tergugat;
5. Menyatakan kepada Tergugat untuk menyerahkan Aset yang dimiliki dan dikuasainya kepada Turut Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **SENIN** tanggal **23 JULI 2018**, oleh kami, **Eryusman,S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Ferdi, S.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor **8/Pdt.G/2018/PN Bln** tanggal **4 Juni 2018**, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **26 JULI 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safruddin, SE.,S.H., selaku Panitera Pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H..

Eryusman,S.H

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H..

Panitera ,

Safruddin, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....R	:	Rp720.000,00;
elaas (panggilan siding)	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan	:	
5.....M	:	Rp6.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aterai putusan		
6.....R :		Rp5.000,00;
edaksi putusan		
Jumlah :		Rp831.000,00;
(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		